



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1226/Pdt.G/2023/PA.Tmk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Pada hari ini Selasa tanggal 21 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah* dalam persidangan majelis Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama dalam tingkat pertama, telah datang menghadap pihak-pihak sebagai berikut :

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KAB. CIAMIS, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** . dan **dan Kawan-kawan Advokat/Pengacara** yang berkantor di **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** , xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 Juni 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1167/Reg.K/1226/2023/PA.Tmk tanggal 16 Agustus 2023, sebagai Penggugat;

dan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xx, xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Riungasih, No. 215, RT 002 RW 011 Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 29 Agustus 2023, sebagai Tergugat;

Bahwa **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** yang secara bersama-sama disebut **Para Pihak** sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu akta perdamaian (*acta van dading*) dengan ketentuan sebagai berikut;

Bahwa **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu akta perdamaian (*acta van dading*) dengan ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1

Bahwa yang dimaksud dengan Harta Bersama dalam akta ini adalah Harta Bersama sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam;

Pasal 2

1. Objek dalam akta ini adalah Harta Bersama (Gono Gini) yang diperoleh semasa pernikahan **Pihak Pertama** dengan **Pihak Kedua** dan juga utang bersama dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Hasil renovasi bangunan rumah yang terletak diatas sebidang tanah yang ditaksir dalam bentuk sejumlah uang secara bersama-sama oleh para pihak sejumlah Rp361.079.914,00 (tiga ratus enam puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat belas rupiah) dengan alas hak berupa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang terletak di xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx seluas 127 m²;
- 2) Sebagian atas sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang ditaksir dalam bentuk sejumlah uang secara bersama-sama oleh para pihak sejumlah Rp242.735.527,00 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan alas hak berupa Sertifikat Guna Bangunan Nomor Bukti Kepemilikan 222 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang terletak di KAB. CIAMIS seluas 94 m²;
- 3) Sebagian atas kendaraan roda 4 (empat) merek Nissan March 1.2 MT dengan nomor administrative Z 1477 WQ yang telah dijual dengan nilai sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
- 4) Interior rumah pada bangunan rumah yang terletak di xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxx, xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx yang dikerjakan oleh PD. Namiko Furniture (CV. Limang Jaya Perkasa) dengan nilai sejumlah Rp36.105.000,00 (tiga puluh enam juta serratus lima ribu rupiah);
- 5) Utang bersama kepada Bank Tabungan Negara berikut denda dan bungannya per November 2023 sejumlah Rp152.179.523,00 (seratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah);

6) Utang bersama kepada Bank Rakyat Indonesia per November 2023 sejumlah Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah);

7) Utang bersama ND. Rohmayati (ibu kandung Pihak Pertama) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Pasal 3

(1) Bahwa Para Pihak sepakat untuk membagi Harta Bersama sebagaimana dimaksud Pasal 2 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama mendapatkan bagian atas harta bersama dan menanggung utang bersama sebagai berikut:

1) Sebagian atas sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang ditaksir dalam bentuk sejumlah uang secara bersama-sama oleh para pihak sejumlah Rp242.735.527,00 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan alas hak berupa Sertifikat Guna Bangunan Nomor Bukti Kepemilikan 222 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang terletak di KAB. CIAMIS seluas 94 m²;

2) Sebagian atas kendaraan roda 4 (empat) merek Nissan March 1.2 MT dengan nomor administratif Z 1477 WQ yang telah dijual dengan nilai sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);

3) Utang bersama kepada Bank Tabungan Negara berikut denda dan bungannya per November 2023 sejumlah Rp152.179.523,00 (seratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah);

4) Utang bersama ND. Rohmayati (ibu kandung Pihak Pertama) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

5) Hak berupa kompensasi dalam bentuk sejumlah uang yang harus dibayar oleh Pihak Kedua sejumlah Rp48.033.474,00 (empat puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh empat);

2. Pihak Kedua mendapatkan bagian atas harta bersama dan menanggung utang bersama sebagai berikut:

1) Hasil renovasi bangunan rumah yang terletak diatas sebidang tanah yang ditaksir dalam bentuk sejumlah uang secara bersama-sama oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak sejumlah Rp361.079.914,00 (tiga ratus enam puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat belas rupiah) dengan alas hak berupa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang terletak di xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx seluas 127 m2;

2) Interior rumah pada bangunan rumah yang terletak di xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx yang dikerjakan oleh PD. Namiko Furniture (CV. Limang Jaya Perkasa) dengan nilai sejumlah Rp36.105.000,00 (tiga puluh enam juta serratus lima ribu rupiah);

3) Utang bersama kepada Bank Rakyat Indonesia per November 2023 sejumlah Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah);

(2) Bahwa kompensasi yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) angka 1 poin 5 wajib dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sesaat setelah akta perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan;

(3) Pihak yang mendapatkan kewajiban untuk membayar kewajiban berupa utang bersama harus melaporkan atau setidaknya memberitahukan kepada pihak lainnya ketika kewajiban berupa utang bersama tersebut telah lunas dalam bentuk surat keterangan lunas atau kuitansi atau dalam bentuk lainnya yang menunjukkan tanda pelunasan termasuk harus saling membantu terkait pengurusan administrasi dengan pihak terkait;

Pasal 4

Bahwa para pihak telah merelakan dan saling ridho terhadap Harta Bersama lain yang tidak dijadikan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan harta bersama lain yang telah dibagi secara sukarela, selanjutnya dengan kerelaan hati tidak akan berselisih dan bersengketa atas hal tersebut di masa yang akan datang;

Pasal 5

Bahwa Kesepakatan yang tertuang dalam Akta Perdamaian (*acta van dading*) ini bersifat "mutlak, mengikat, dan final" bagi Para Pihak yang bersengketa, karena merupakan unsur terpenting dan yang paling utama di dalam "Perdamaian" ini, sehingga mengandung suatu konsekuensi yuridis, yaitu bahwa Akta Perdamaian (*acta van dading*) ini tidak dapat ditarik kembali oleh para pihak dengan cara apapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai kapanpun, serta tidak dapat diajukan Gugatan lagi ke Pengadilan, baik sekarang maupun di masa yang akan datang;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara Nomor 1226/Pdt.G/2023/PA.Tmk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ditanggung oleh **Pihak Pertama**;

Akta Perdamaian (Acta Van Dading) ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta dibuat sejumlah 3 (tiga) rangkap untuk diberikan kepada para pihak dan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dan selanjutnya mohon dikukuhkan dalam putusan;

Demikianlah Akta Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Bahwa setelah akta perdamaian tersebut diatas dibacakan dihadapan Penggugat dan Tergugat, dan ternyata Penggugat dan Tergugat menyetujui dan dapat menerimanya;

Kemudian Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx menjatuhkan putusan sebagai berikut :



PUTUSAN

Nomor 1226/Pdt.G/2023/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Telah membaca berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai dalam persidangan oleh Majelis Hakim, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 5 September 2023 oleh Mediator (Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.Hum), namun mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban konvensi beserta gugatan rekonsensi yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan replik konvensi sekaligus jawaban rekonsensi yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan duplik konvensi sekaligus replik rekonsensi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan duplik rekonsensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya dipersidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam agenda pembuktian lanjutan, Penggugat dan Kuasanya memohon kepada Majelis Hakim agar dilaksanakan mediasi sukarela, dan terhadap permohonan tersebut Tergugat beserta Kuasanya menyetujui;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan mediasi secara sukarela yang oleh Ketua Majelis ditunjuk salah satu anggota Majelis Hakim perkara a quo yakni Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. laporan tanggal 14 November 2023 bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta perdamaian tersebut, Penggugat bersedia menanggung biaya perkara, dan Majelis hakim berpendapat perkara harta bersama masih dalam ranah perkawinan, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi Akta Perdamaian (Acta Van Dading) tanggal 14 November 2023;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Nur Halimah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H. LL.M. dan Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yayah Yulianti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasanya;

Ketua Majelis

Nur Halimah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H. LL.M. Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi,
S.H.

Panitera Pengganti

Yayah Yulianti, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	480.000,00
4. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	625.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)